

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIK PEMBANGUNAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

A. PENDAHULUAN

1. Nama Kegiatan.

Perencanaan Teknik Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)

2. Pemberi Tugas.

Bertindak sebagai Pemberi Tugas adalah Pemerintah Kota Baubau yang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Baubau.

3. Pengelola Kegiatan.

Bertindak sebagai Pengelola Kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beserta unsur teknis dan administrasi yang ditunjuk.

B. LATAR BELAKANG

Lampu penerangan jalan merupakan elemen penting yang dipasang pada setiap jalan, yang digunakan untuk menerangi area jalan, persimpangan jalan, *fly over*, jembatan, jalan bawah tanah, terowongan dan serta lingkungan di sekitar jalan. Pemasangan lampu penerangan pada jalan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan, mengurangi terjadinya kriminalitas, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, dan digunakan sebagai untuk memberikan keindahan lingkungan jalan.

Penerangan jalan umum harus memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan spesifikasi penerangan jalan di kawasan perkotaan dan persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2011. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan penerangan jalan terutama pada kawasan-kawasan yang sangat rentan dengan kecelakaan dan kawasan perkotaan. Disamping itu, penerangan jalan dapat memberikan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Salah satu yang harus memenuhi standar penerangan yaitu jenis lampu yang digunakan.

Dinas Perhubungan Kota Baubau bertugas membantu walikota melaksanakan Urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Ketersediaan prasarana dan PJU merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab bidang Prasarana dan PJU. Ini diaplikasikan pada Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU). Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Baubau memandang perlu untuk melibatkan peran Konsultan Perencana melakukan kajian teknis dan arsitektur guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Uraian Singkat Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, kriteria, keluaran, dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Perencanaan.
- b. Melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan penerangan jalan umum (PJU), kemudian waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.
- c. Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil desain perencanaan pembangunan penerangan jalan umum (PJU) yang dapat digunakan untuk acuan pembangunan pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.